



PROSEDUR PEMUSNAHAN ARSIP KORAN DAN MAJALAH





No. Dokumen : PERPUSTAKAAN-UDINUS-9
Revisi Ke / Tanggal : 1 / 3 September 2012
Berlaku Tanggal : 3 September 2012

COPY Nomor : 01-01

1. **TUJUAN** : Untuk menjamin bahwa arsip-arsip koran dan majalah yang ada di perpustakaan yang sudah tidak bermanfaat dapat dimusnahkan dengan benar
2. **RUANG LINGKUP** : Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro
3. **TARGET MUTU** : Pemusnahan arsip koran dan majalah di perpustakaan sesuai dengan prosedur
4. **DEFINISI** :
 - a. Perpustakaan adalah suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pemakainya.
 - b. Tujuan perpustakaan perguruan tinggi adalah memberikan layanan informasi untuk kegiatan belajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. **REFERENSI** :
 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 2. Standar Sarana Prasarana Universitas Dian Nuswantoro
6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
7. **PROSEDUR** :
 - 7.1 UPT Perpustakaan mengajukan permohonan penghapusan Koran dan majalah ke wakil rektor bidang II
 - 7.2 UPT Perpustakaan berkoordinasi dengan Biro Umum untuk proses penghapusan (penjualan) Koran / majalah bekas
 - 7.3 Umur arsip berupa Koran adalah 2 tahun, sedangkan majalah 5 tahun
 - 7.4 Penandatanganan berita acara pemusnahan arsip Koran/majalah oleh kepala UPT perpustakaan dan wakil rector bidang I, diketahui oleh wakil rector bidang II dan disaksikan oleh kepala biro umum
 - 7.5 UPT perpustakaan mendapat salinan nota penjualan Koran/majalah dan salinan berita acara untuk diarsip

8. LAMPIRAN

1. Berita Acara Pemusnahan Arsip Koran/ Majalah

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
<p>Kepala UPT Perpustakaan</p>  <p><u>Natalistyo T.A.H., M.Si.</u> NPP. 0686.11.1999.175</p>	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik</p>  <p><u>Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si.</u> NPP. 0686.11.2015.609</p>	<p>Kepala Kantor Penjaminan Mutu</p>  <p><u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093</p>	<p>Rektor</p>  <p><u>Dr. Ir. Edy Noersasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001</p>